

MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 587/Pdt.G/2022/PA.JP tanggal 14 Juli 2022 yang bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1443 H dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akad Murabahah Nomor 005/PTMWM/MBH-I-2021/KB, tanggal 25 Januari 2021, *Juncto* Adendum Akad Murabahah, Nomor 005/PTMWM-ADD/MBH-I-2021/KB, tanggal 1 Juni 2021;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Jaminan Perorangan Nomor 005.DPG-I-2021.PTMWM, tanggal 22 Januari 2022, yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor 005/PTMWM/MBH-I-2021/KB, tanggal 25 Januari 2021, *Juncto* Adendum Akad Murabahah Nomor 005/PTMWM-ADD/MBH-I-2021/KB, tanggal 1 Juni 2021;
5. Menetapkan hutang murabahah Tergugat I sebesar Rp1.485.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
6. Menetapkan *ta'widh* atau kerugian atas penunjukan Konsultan Hukum untuk penagihan/gugatan sampai dengan proses eksekusi sebesar Rp304.050.000,00 (tiga ratus empat juta lima puluh ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat I untuk melunasi seluruh hutang murabahah sejumlah Rp1.485.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 8. *Ta'widh* sebesar Rp304.050.000,00 (tiga ratus empat juta lima puluh ribu rupiah) dan apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan uang hasil penjualan di muka umum secara langsung oleh Pengadilan atas harta benda yang tercatat atas nama Tergugat III berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan luas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 714, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Nyonya Juliana Wahid, S.E., Peta PBT. Nomor 6884/2012 Lembar 48.2.33.085.-01-6 kotak D/4;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan luas 81 m² (delapan puluh satu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 00587 tercatat atas nama Juliana, yang terletak di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Peta Garis Kota Bogor, Surat Ukur Nomor 99/KDJ/2001, Nomor Peta Pendaftaran 48.2.34.083.024, Lembar 131 kotak A/4-5;
 9. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tegugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 10. Menolak gugatan Penggugat sebahagian lainnya;
 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama sebesar Rp2.630.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).